



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 30 TAHUN 2023  
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN UTARA SEKOTONG  
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 2 ayat (1) huruf j Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Utara Sekotong Tahun 2023-2043;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56); dan
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 106);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:** PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN UTARA SEKOTONG TAHUN 2023-2043.

**BABI  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

56

4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
10. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
14. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan PZ kabupaten/kota.
16. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau Kawasan Strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
17. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.

18. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
19. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
20. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
21. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
22. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
23. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
24. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
25. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
26. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

#### Ruang Lingkup Peraturan Bupati

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:



- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. PZ; dan
- f. Kelembagaan.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kawasan Utara Sekotong ditetapkan sebagai WP IV berdasarkan aspek fungsional dan administrasi dengan luas 4.729,10 (empat ribu tujuh ratus dua puluh sembilan koma satu) hektare.
- (2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Lombok;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lembar;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Taman Baru dan Desa Kedaro; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Lombok.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagian Desa Cendi Manik, sebagian Desa Sekotong Tengah, sebagian Desa Sekotong Barat, sebagian Desa Pelangan, sebagian Desa Batu Putih, dan seluruh Desa Gili Gede Indah di Kecamatan Sekotong.
- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 5 (lima) SWP meliputi:
  - a. SWP IV.A mencakup sebagian Desa Cendi Manik dan sebagian Desa Sekotong Tengah terdiri atas Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
  - b. SWP IV.B mencakup sebagian Desa Sekotong Barat terdiri atas Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5;
  - c. SWP IV.C mencakup seluruh Desa Gili Gede Indah terdiri atas Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3;
  - d. SWP IV.D mencakup sebagian Desa Pelangan terdiri atas Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2; dan
  - e. SWP IV.E mencakup sebagian Desa Batu Putih terdiri atas Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4.
- (5) Delineasi WP Kawasan Utara Sekotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ab

- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Kawasan Utara Sekotong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

##### Pasal 4

Tujuan Penataan WP Kawasan Utara Sekotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah untuk mewujudkan Kawasan Utara Sekotong sebagai kawasan pariwisata yang aman, nyaman, dan berkelanjutan didukung pertanian untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

### BAB IV

#### RENCANA STRUKTUR RUANG

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. rencana jaringan transportasi; dan
  - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Bagian Kedua

##### Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

##### Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
  - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
  - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1.

- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP IV.D pada Blok IV.D.2.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan kelurahan/desa terdapat di:
  - a. SWP IV.B pada Blok IV.B.2;
  - b. SWP IV.C pada Blok IV.C.1; dan
  - c. SWP IV.E pada Blok IV.E.4.
- (5) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Ketiga

#### Rencana Jaringan Transportasi

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. jalan umum;
  - b. jembatan;
  - c. halte;
  - d. pelabuhan penyeberangan;
  - e. pelabuhan pengumpan;
  - f. terminal umum; dan
  - g. terminal khusus.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Paragraf 2

##### Jalan Umum

##### Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. jalan kolektor primer;
  - b. jalan lokal primer; dan
  - c. jalan lingkungan primer.

60

- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Lembar - Sekotong - Pelangan melintas di SWP IV.A, SWP.IV.B, dan SWP IV.D;
  - b. Pelangan - Labuan Poh melintas di SWP IV.E;
  - c. Pelangan - Sp. Pengantap melintas di SWP IV.D; dan
  - d. Sekotong - Lemer melintas di SWP IV.A.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP IV.A, SWP IV.D, dan SWP IV.E.
- (4) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, SWP IV.D, dan SWP IV.E.

Paragraf 3  
Jembatan

Pasal 9

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. jembatan Ceping terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3;
- b. jembatan Elak Juring terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
- c. jembatan Empol terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1;
- d. jembatan Gili Nanggu terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3;
- e. jembatan Gubuk Bali terdapat di SWP IV.D pada Blok IV.D.2;
- f. jembatan Labu Petung 1 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.5;
- g. jembatan Pandanan 1 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3;
- h. jembatan Pelangan terdapat di SWP IV.D pada Blok IV.D.1; dan
- i. jembatan Tembowong terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.5.

Paragraf 4  
Halte

Pasal 10

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdapat di:

- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
- b. SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5;
- c. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2; dan
- d. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.4.

6

Paragraf 5  
Pelabuhan Penyeberangan

Pasal 11

Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d berupa pelabuhan penyeberangan kelas II yaitu Pelabuhan Tawun terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.2.

Paragraf 6  
Pelabuhan Pengumpan

Pasal 12

Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e berupa pelabuhan pengumpan lokal meliputi:

- a. Pelabuhan Tawun terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.2;
- b. Pelabuhan Tembowong terdapat di SWP IV.D pada Blok IV.D.1; dan
- c. Pelabuhan Labuan Poh-Sekotong terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E.4.

Paragraf 7  
Terminal Umum

Pasal 13

Terminal umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f berupa Terminal Umum Gili Gede terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1.

Paragraf 8  
Terminal Khusus

Pasal 14

Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g meliputi:

- a. Terminal Khusus Benih Bening Lobster (BBL) Sekotong terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.4;
- b. Terminal Khusus Budidaya Mutiara 2 terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E.4;
- c. Terminal Khusus Budidaya Mutiara 3 terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E.1;
- d. Terminal Khusus Nelayan Gili Gede terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1;
- e. Terminal Khusus Nelayan Sekotong Barat terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.5;
- f. Terminal Khusus Pariwisata Bakau Gili Gede terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1;
- g. Terminal Khusus Pariwisata Bale Radja terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1;

- h. Terminal Khusus Pariwisata Cempaka Raya 1 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1;
- i. Terminal Khusus Pariwisata Cempaka Raya 2 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1;
- j. Terminal Khusus Pariwisata Cempaka Raya 3 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1;
- k. Terminal Khusus Pariwisata Cocotinos Sekotong terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3;
- l. Terminal Khusus Pariwisata Equilibria terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1;
- m. Terminal Khusus Pariwisata Gili Nanggu 1 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1;
- n. Terminal Khusus Pariwisata Gili Tangkong terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1;
- o. Terminal Khusus Pariwisata Marina Del Rey terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1;
- p. Terminal Khusus Pariwisata Safir Villa Sekotong terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E.3;
- q. Terminal Khusus Pariwisata Secret Island Resort terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1;
- r. Terminal Khusus Pariwisata Sekotong Barat 2 terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1;
- s. Terminal Khusus Pariwisata Sekotong Barat 3 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3;
- t. Terminal Khusus Pariwisata Sekotong Barat 4 terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.3;
- u. Terminal Khusus Pariwisata Sekotong Tengah terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E.3;
- v. Terminal Khusus Pariwisata Thamarind 1 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.5;
- w. Terminal Khusus Pariwisata Thamarind 2 terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1; dan
- x. TUKS Terminal LPG Lombok terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.

Bagian Keempat  
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1  
Umum

Pasal 15

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan air minum;

16

- d. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- e. rencana jaringan persampahan;
- f. rencana jaringan drainase; dan
- g. rencana jaringan prasarana lainnya.

#### Paragraf 2

#### Rencana Jaringan Energi

#### Pasal 16

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
  - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
  - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - c. gardu listrik.
- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) melintas di SWP IV.B.
- (3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, SWP IV.D, dan SWP IV.E; dan
  - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, SWP IV.D, dan SWP IV.E.
- (4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. gardu induk berupa Gardu Induk 150 kV Sekotong terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.5;
  - b. gardu hubung terdapat di:
    - 1. SWP IV.B pada Blok IV.B.5; dan
    - 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.1.
  - c. gardu distribusi terdapat di:
    - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
    - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5;
    - 3. SWP IV.C pada Blok IV.C.1;
    - 4. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2; dan
    - 5. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.4.
- (5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

16

Paragraf 3

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
  - a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. jaringan serat optik melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, SWP IV.D, dan SWP IV.E; dan
  - b. sentral telepon otomatis (STO) terdapat di:
    1. SWP IV.A pada Blok IV.A.3; dan
    2. SWP IV.D pada Blok IV.D.2.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdapat di:
  - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
  - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5;
  - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1;
  - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1; dan
  - e. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.4.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:
  - a. jaringan perpipaan; dan
  - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. unit produksi meliputi:
    1. instalasi produksi terdapat di:
      - a) SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
      - b) SWP IV.C pada Blok IV.C.1; dan
      - c) SWP IV.D pada Blok IV.D.1;

56

2. bangunan penampung air terdapat di:
    - a) SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
    - b) SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5;
    - c) SWP IV.C pada Blok IV.C.1;
    - d) SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2; dan
    - e) SWP IV.E pada Blok IV.E.1, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4;
  3. jaringan transmisi air minum melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, SWP IV.D, dan SWP IV.E;
  - b. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, SWP IV.D, dan SWP IV.E;
  - c. unit pelayanan berupa hidran kebakaran terdapat di:
    1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
    2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5;
    3. SWP IV.C pada Blok IV.C.1;
    4. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2; dan
    5. SWP IV.E pada Blok IV.E.1, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan penangkap mata air terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.2.
- (4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 5

#### Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

#### Pasal 19

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d berupa sistem pengelolaan air limbah domestik setempat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sub-sistem pengolahan setempat terdapat di:



- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
  - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5;
  - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.2;
  - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2; dan
  - e. SWP IV.E pada Blok IV.E.1, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4.
- (3) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 6

#### Rencana Jaringan Persampahan

#### Pasal 20

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi:
  - a. stasiun peralihan antara (SPA); dan
  - b. tempat penampungan sementara (TPS).
- (2) Stasiun peralihan antara (SPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1.
- (3) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
  - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
  - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5;
  - c. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2; dan
  - d. SWP IV.E pada Blok IV.E.3 dan Blok IV.E.4.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 7

#### Rencana Jaringan Drainase

#### Pasal 21

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f meliputi:

fs

- a. jaringan drainase primer;
  - b. jaringan drainase sekunder; dan
  - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP IV.A dan SWP IV.D.
  - (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.D, dan SWP IV.E.
  - (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, SWP IV.D, dan SWP IV.E.
  - (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 8

#### Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

#### Pasal 22

- (1) Jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g meliputi:
  - a. jalur evakuasi bencana;
  - b. tempat evakuasi;
  - c. jaringan pejalan kaki; dan
  - d. pengaman pantai.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Batu Kijuk - Taun melintas di SWP IV.B;
  - b. Bukit Elak-elak melintas di SWP IV.B;
  - c. *Celebrity Cruises* melintas di SWP IV.E;
  - d. Jln. Cendimanik melintas di SWP IV.A;
  - e. Labuan Poh melintas di SWP IV.E;
  - f. Labuan Poh - Bangko-bangko melintas di SWP IV.E;
  - g. Labuan Poh - Pantai melintas di SWP IV.E;
  - h. Lembar - Sekotong - Pelangan melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, dan SWP IV.D;
  - i. Lingkaran Sekotong melintas di SWP IV.A;
  - j. Pelangan-Labuan Poh melintas di SWP IV.D dan SWP IV.E;
  - k. Pelangan - Sp. Pengantap melintas di SWP IV.D;
  - l. Pengawisan - Lendang Guar melintas di SWP IV.B;
  - m. Sekotong - Lemer melintas di SWP IV.A;
  - n. Sekotong - Telaga Lebur melintas di SWP IV.A;

5

- o. Siung - Ketapang melintas di SWP IV.E;
  - p. Gg. Bebek melintas di SWP IV.D;
  - q. Gg. Empak melintas di SWP IV.D;
  - r. Gg. Lembang melintas di SWP IV.D;
  - s. Gg. Lindung melintas di SWP IV.D;
  - t. Gg. Udang melintas di SWP IV.D;
  - u. Gg. Tedes melintas di SWP IV.D; dan
  - v. jalur evakuasi bencana lainnya melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, SWP IV.D, dan SWP IV.E.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. titik kumpul; dan
  - b. tempat evakuasi sementara.
- (4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. lahan kosong terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3;
  - b. lahan kosong terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.5;
  - c. lahan kosong terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1;
  - d. Masjid Babusalam terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.5;
  - e. SDN 1 Batu Putih terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E.4;
  - f. taman terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1;
  - g. taman terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1; dan
  - h. taman terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1.
- (5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Masjid Baiturahim terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3;
  - b. Masjid Nurul Hidayatullah terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.2;
  - c. Masjid Nurul Islam terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.4;
  - d. Masjid Sirojul Huda terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E.4;
  - e. Pura Penataran PED Nusa Sari terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E.4;
  - f. SDN 3 Batu Putih terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E.1;
  - g. SDN 4 Sekotong terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.5;
  - h. SDN Negri 1 Tawun terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.2;
  - i. SMPN 1 Sekotong terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
  - j. SMPN 2 Sekotong terdapat di SWP IV.D pada Blok IV.D.2;

- k. SMPN 5 Sekotong terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E.1;
  - l. taman terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
  - m. taman terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1;
  - n. taman terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.2;
  - o. taman terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3;
  - p. taman terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.4;
  - q. taman terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1;
  - r. taman terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E.1; dan
  - s. taman terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E.3.
- (6) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Lembar - Sekotong - Pelangan melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, dan SWP IV.D;
  - b. Pelangan-Labuan Poh melintas di SWP IV.D dan SWP IV.E;
  - c. Pelangan - Sp. Pengantap melintas di SWP IV.D; dan
  - d. Sekotong - Lemer melintas di SWP IV.A;
  - e. jaringan pejalan kaki lainnya melintas di SWP IV.C dan SWP IV.E.
- (7) Pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di SWP IV.B, SWP IV.D, dan SWP IV.E.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### RENCANA POLA RUANG

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 23

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
  - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Zona Lindung

Paragraf 1  
Umum

Pasal 24

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
- c. Zona ekosistem *mangrove* dengan kode EM.

Paragraf 2  
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 25

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dengan luas 140,79 (seratus empat puluh koma tujuh sembilan) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 140,79 (seratus empat puluh koma tujuh sembilan) hektare terdapat di:
  - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
  - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3;
  - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1;
  - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1; dan
  - e. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.4.

Paragraf 3  
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 26

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dengan luas 254,36 (dua ratus lima puluh empat koma tiga enam) hektare meliputi:
  - a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
  - b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
  - c. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
  - d. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
  - e. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
  - f. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
  - g. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.

- (2) Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 27,33 (dua puluh tujuh koma tiga tiga) hektare terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.2.
- (3) Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 5,13 (lima koma satu tiga) hektare terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.4.
- (4) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 163,91 (seratus enam puluh tiga koma sembilan satu) hektare terdapat di:
  - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.3;
  - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.4;
  - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1;
  - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2; dan
  - e. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
- (5) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 45,37 (empat puluh lima koma tiga tujuh) hektare terdapat di:
  - a. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3;
  - b. SWP IV.C pada Blok IV.C.1 dan Blok IV.C.3;
  - c. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2; dan
  - d. SWP IV.E pada Blok IV.E.1, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4.
- (6) Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 1,94 (satu koma sembilan empat) hektare terdapat di:
  - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
  - b. SWP IV.C pada Blok IV.C.1;
  - c. SWP IV.D pada Blok IV.D.1; dan
  - d. SWP IV.E pada Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, dan Blok IV.E.4.
- (7) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 5,23 (lima koma dua tiga) hektare terdapat di:
  - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
  - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.5;
  - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1;
  - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2; dan
  - e. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.



- (8) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan luas 5,46 (lima koma empat enam) hektare terdapat di:
- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2; dan
  - b. SWP IV.C pada Blok IV.C.1.

Paragraf 4

Zona Ekosistem *Mangrove*

Pasal 27

- (1) Zona ekosistem *mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dengan luas 66,32 (enam puluh enam koma tiga dua) hektare berupa Sub-Zona ekosistem *mangrove*.
- (2) Sub-Zona ekosistem *mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 66,32 (enam puluh enam koma tiga dua) hektare terdapat di:
- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
  - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2;
  - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.2;
  - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2; dan
  - e. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.

Bagian Ketiga

Zona Budi Daya

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona pertanian dengan kode P;
- b. Zona perikanan dengan kode IK;
- c. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
- d. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- e. Zona pariwisata dengan kode W;
- f. Zona perumahan dengan kode R;
- g. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- h. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- i. Zona perkantoran dengan kode KT;
- j. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL;
- k. Zona transportasi dengan kode TR; dan
- l. Zona badan jalan dengan kode BJ.

86

Paragraf 2  
Zona Pertanian

Pasal 29

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dengan luas 2.029,72 (dua ribu dua puluh sembilan koma tujuh dua) hektare meliputi:
  - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
  - b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan
  - c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 368,96 (tiga ratus enam puluh delapan koma sembilan enam) hektare terdapat di:
  - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
  - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5;
  - c. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2; dan
  - d. SWP IV.E pada Blok IV.E.1, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4.
- (3) Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1.636,42 (seribu enam ratus tiga puluh enam koma empat dua) hektare terdapat di:
  - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.3;
  - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5;
  - c. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2; dan
  - d. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.4.
- (4) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 24,34 (dua puluh empat koma tiga empat) hektare terdapat di:
  - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
  - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5;
  - c. SWP IV.D pada Blok IV.D.2; dan
  - d. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.

Paragraf 3  
Zona Perikanan

Pasal 30

- (1) Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dengan luas 100,13 (seratus koma satu tiga) hektare berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2.

51

- (2) Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 100,13 (seratus koma satu tiga) hektare terdapat di:
  - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
  - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.5; dan
  - c. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.

#### Paragraf 4

#### Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

#### Pasal 31

- (1) Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dengan luas 2,87 (dua koma delapan tujuh) hektare berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
- (2) Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,87 (dua koma delapan tujuh) hektare terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.5.

#### Paragraf 5

#### Zona Kawasan Peruntukan Industri

#### Pasal 32

- (1) Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dengan luas 6,97 (enam koma sembilan tujuh) hektare berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI.
- (2) Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 6,97 (enam koma sembilan tujuh) hektare terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2.

#### Paragraf 6

#### Zona Pariwisata

#### Pasal 33

- (1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e dengan luas 884,68 (delapan ratus delapan puluh empat koma enam delapan) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.
- (2) Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 884,68 (delapan ratus delapan puluh empat koma enam delapan) hektare terdapat di:

- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
- b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5;
- c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3;
- d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2; dan
- e. SWP IV.E pada Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4.

Paragraf 7  
Zona Perumahan

Pasal 34

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dengan luas 979,66 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan koma enam enam) hektare meliputi:
  - a. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
  - b. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 281,87 (dua ratus delapan puluh satu koma delapan tujuh) hektare terdapat di:
  - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
  - b. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2; dan
  - c. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 697,79 (enam ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh sembilan) hektare terdapat di:
  - a. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5;
  - b. SWP IV.C pada Blok IV.C.1; dan
  - c. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.4.

Paragraf 8  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 35

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g dengan luas 17,62 (tujuh belas koma enam dua) hektare meliputi:
  - a. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
  - b. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.



- (2) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 9,37 (sembilan koma tiga tujuh) hektare terdapat di:
  - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
  - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3;
  - c. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2; dan
  - d. SWP IV.E pada Blok IV.E.1.
- (3) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 8,25 (delapan koma dua lima) hektare terdapat di:
  - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
  - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5;
  - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1;
  - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2; dan
  - e. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.4.

#### Paragraf 9

#### Zona Perdagangan dan Jasa

#### Pasal 36

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h dengan luas 179,39 (seratus tujuh puluh sembilan koma tiga sembilan) hektare meliputi:
  - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
  - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 30,23 (tiga puluh koma dua tiga) hektare terdapat di:
  - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2; dan
  - b. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 149,16 (seratus empat puluh sembilan koma satu enam) hektare terdapat di:
  - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.3;
  - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.5;
  - c. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2; dan
  - d. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.4.

Paragraf 10  
Zona Perkantoran  
Pasal 37

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf j dengan luas 7,16 (tujuh koma satu enam) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 7,16 (tujuh koma satu enam) hektare terdapat di:
  - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
  - a. SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5;
  - b. SWP IV.C pada Blok IV.C.1;
  - c. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2; dan
  - d. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.4.

Paragraf 11  
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 38

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf j dengan luas 0,06 (nol koma nol enam) hektare berupa Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3.
- (2) Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,06 (nol koma nol enam) hektare terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2.

Paragraf 12  
Zona Transportasi

Pasal 39

- (1) Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf k dengan luas 3,00 (tiga) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.
- (2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 3,00 (tiga) hektare terdapat di:
  - a. SWP IV.B pada Blok IV.B.2;
  - b. SWP IV.C pada Blok IV.C.1;
  - c. SWP IV.D pada Blok IV.D.1; dan
  - d. SWP IV.E pada Blok IV.E.4.

Paragraf 13  
Zona Badan Jalan

Pasal 40

- (1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf l dengan luas 25,30 (dua puluh lima koma tiga) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 25,30 (dua puluh lima koma tiga) hektare terdapat di:
  - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
  - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5;
  - c. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2; dan
  - d. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.4.

BAB VI  
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 41

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Utara Sekotong.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pelaksanaan konfirmasi KKPR; dan
  - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan  
Pemanfaatan Ruang

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan konfirmasi KKPR di WP Kawasan Utara Sekotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

61

Bagian Ketiga  
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 43

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. program perwujudan;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
  - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan/atau
  - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. kementerian/lembaga;
  - b. perangkat daerah;
  - c. swasta;
  - d. Masyarakat; dan/atau
  - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. tahap I pada periode tahun 2023-2024;
  - b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
  - c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;
  - d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
  - e. tahap V pada periode tahun 2040-2043.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

61

BAB VII  
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 44

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e memuat:

- a. aturan dasar; dan
- b. TPZ.

Bagian Kedua  
Aturan Dasar

Paragraf 1  
Umum

Pasal 45

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a merupakan persyaratan pemanfaatan ruang, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal; dan
- e. ketentuan khusus.

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 46

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdiri atas:
  - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
  - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
  - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
  - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.

61

- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pembatasan waktu operasional;
  - b. pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona; dan
  - c. pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis kegiatan.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang sebagai berikut:
  - a. bersyarat dengan syarat memiliki izin berusaha;
  - b. bersyarat dilengkapi dengan persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. bersyarat wajib mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan Ruang.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Zona Lindung; dan
  - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
  - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
    1. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
    2. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
    3. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
    4. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
    5. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
    6. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
    7. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
  - c. Zona ekosistem *mangrove* dengan kode EM berupa Sub-Zona ekosistem *mangrove*.

- (8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
    1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
    2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan
    3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
  - b. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2;
  - c. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
  - d. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
  - e. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W;
  - f. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
    1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
    2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
  - g. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
    1. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
    2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
  - h. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
    1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
    2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
  - i. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
  - j. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3;
  - k. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR; dan
  - l. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Paragraf 3

#### Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

##### Pasal 47

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:
  - a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
  - b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;
  - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan
  - d. luas kaveling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Paragraf 4

#### Ketentuan Tata Bangunan

##### Pasal 48

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c meliputi:
  - a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
  - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum; dan
  - c. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Paragraf 5

#### Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

##### Pasal 49

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona peruntukan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan saran yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

51

Paragraf 6  
Ketentuan Khusus

Pasal 50

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e terdiri atas:

- a. kawasan rawan bencana;
- b. tempat evakuasi bencana; dan
- c. kawasan sempadan.

Pasal 51

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi:
  - a. kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi;
  - b. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
  - c. kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi; dan
  - d. kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
    1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
      - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.3;
      - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5; dan
      - c. SWP IV.E pada Blok IV.E.3 dan Blok IV.E.4;
    2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.5; dan
    3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1;
  - b. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:
    1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1;
    2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan
    3. SWP IV.E pada Blok IV.E.1;
  - c. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
    1. SWP IV.B pada Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5;
    2. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3;
    3. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2; dan
    4. SWP IV.E pada Blok IV.E.1, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4;

- d. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.2;
  - e. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
    - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
      - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.3; dan
      - b. SWP IV.D pada Blok IV.D.2;
    - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
      - a) SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3;
      - b) SWP IV.C pada Blok IV.C.1; dan
      - c) SWP IV.E pada Blok IV.E.4;
  - f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU berupa Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
    - 1. SWP IV.B pada Blok IV.B.3; dan
    - 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.1;
  - g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
    - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.3;
    - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.5;
    - 3. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2; dan
    - 4. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.4;
  - h. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.4; dan
  - i. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E.4.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
    - 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
      - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3;
      - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.5;
      - c. SWP IV.D pada Blok IV.D.1; dan
      - d. SWP IV.E pada Blok IV.E.1;

61

2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
  - a) SWP IV.A pada Blok IV.A.3; dan
  - b) SWP IV.B pada Blok IV.B.2;
3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
- b. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:
  1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2; dan
  2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1;
- c. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
  1. SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
  2. SWP IV.B pada Blok IV.B.5;
  3. SWP IV.D pada Blok IV.D.1; dan
  4. SWP IV.E pada Blok IV.E.1;
- d. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
  1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
    - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3; dan
    - b. SWP IV.D pada Blok IV.D.1;
  2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
    - a) SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.5; dan
    - b) SWP IV.E pada Blok IV.E.1;
- e. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
  1. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2; dan
  2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
    - a) SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
    - b) SWP IV.D pada Blok IV.D.1; dan
    - c) SWP IV.E pada Blok IV.E.1;
- f. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
  1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
    - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2; dan
    - b. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2;
  2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
    - a) SWP IV.A pada Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.3;
    - b) SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.5;

- c) SWP IV.D pada Blok IV.D.1; dan
  - d) SWP IV.E pada Blok IV.E.1;
  - g. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
    - 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
      - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3; dan
      - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.2;
    - 2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
      - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.3; dan
      - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2;
  - b. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
    - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.2; dan
    - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2;
  - c. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
    - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.3; dan
    - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.3;
  - d. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2; dan
  - e. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
    - 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
      - a. SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5; dan
      - b. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.4;
    - 2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
      - a) SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok IV.B.5;

- b) SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2; dan
  - c) SWP IV.E pada Blok IV.E.4;
  - 3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
    - a) SWP IV.B pada Blok IV.B.4 dan Blok IV.B.5; dan
    - b) SWP IV.E pada Blok IV.E.1;
  - b. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:
    - 1. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.5; dan
    - 2. SWP IV.E pada Blok IV.E.1;
  - c. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
    - 1. SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5;
    - 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2; dan
    - 3. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.4;
  - d. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.5;
  - e. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
    - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP IV.D pada Blok IV.D.2;
    - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
      - a) SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5; dan
      - b) SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.4;
  - f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
    - 1. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP IV.D pada Blok IV.D.2; dan
    - 2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.4;
  - g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
    - 1. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.5;
    - 2. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2; dan
    - 3. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.4;
  - h. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

61

- a. kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi, berlaku untuk kegiatan diperbolehkan, kegiatan diizinkan terbatas, dan kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran XV, dengan ketentuan terdiri atas:
  1. mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana tsunami sesuai standar dan ketentuan perundang-undangan;
  2. struktur bangunan dirancang untuk dapat menahan arus tsunami;
  3. konstruksi bangunan dapat berfungsi ganda sebagai tempat evakuasi vertikal bencana tsunami;
  4. struktur bertingkat untuk tempat evakuasi sementara tsunami minimal 3 (tiga) lantai, apabila berjarak lebih dari 100 (seratus) meter dari perbukitan terdekat; dan
  5. menyediakan jalur evakuasi;
- b. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, berlaku untuk kegiatan diperbolehkan, kegiatan diizinkan terbatas, dan kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran XV, dengan ketentuan terdiri atas:
  1. menambah koefisien dasar hijau (KDH) 10% (sepuluh persen) dari ketentuan dalam tabel intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI;
  2. mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana banjir sesuai standar dan ketentuan perundang-undangan;
  3. struktur bangunan dirancang untuk dapat menahan arus dan pergerakan tanah akibat dampak banjir; dan
  4. menyediakan jalur evakuasi agar dapat dijangkau oleh petugas evakuasi;
- c. kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi, berlaku untuk kegiatan diperbolehkan, kegiatan diizinkan terbatas, dan kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran XV, dengan ketentuan mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana longsor sesuai standar dan ketentuan perundang-undangan;
- d. kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi, berlaku untuk kegiatan diperbolehkan, kegiatan diizinkan terbatas, dan kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran XV, dengan ketentuan terdiri atas:

56

1. mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana likuefaksi sesuai standar dan ketentuan perundang-undangan;
  2. rekayasa teknik bangunan tahan likuefaksi, dengan cara:
    - a) membuat pondasi hingga ke lapisan batuan keras; dan
    - b) meningkatkan kekuatan tanah, sehingga membuat tanah menjadi padat/keras;
  3. kegiatan yang menggunakan air tanah wajib melakukan tindakan pengurangan muka air tanah apabila melampaui ambang batas berbahaya yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 52

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b berupa tempat evakuasi sementara.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
    1. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.4;
    2. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di:
      - a) SWP IV.A pada Blok IV.A.2; dan
      - b) SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2;
    3. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di:
      - a) SWP IV.B pada Blok IV.B.3;
      - b) SWP IV.C pada Blok IV.C.1; dan
      - c) SWP IV.E pada Blok IV.E.3;
    4. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E.1;
  - b. Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.4;
  - c. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
    1. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
      - a) SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
      - b) SWP IV.B pada Blok IV.B.3;

fs

- c) SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2; dan
- d) SWP IV.E pada Blok IV.E.1;
- 2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
  - a) SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5; dan
  - b) SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.4.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. batas ketinggian bangunan dan KLB dapat melebihi ketentuan pada aturan dasar;
  - b. penentuan batas ketinggian bangunan dan KLB serta upaya penyesuaian bangunan untuk memenuhi standar kelayakan sebagai tempat evakuasi sementara yang dirumuskan melalui Forum Penataan Ruang; dan
  - c. fasilitas pendukung tempat evakuasi sementara dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana (TES dan TEA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 53

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c meliputi:
  - a. kawasan sempadan pantai;
  - b. kawasan sempadan sungai; dan
  - c. kawasan sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
  - a. Zona pertanian dengan P meliputi:
    - 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
      - a) SWP IV.A pada Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.3;
      - b) SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.5;
      - c) SWP IV.D pada Blok IV.D.1; dan
      - d) SWP IV.E pada Blok IV.E.1, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4;
    - 2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1;
  - b. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:
    - 1. SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan
    - 2. SWP IV.E pada Blok IV.E.1;

86

- c. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
  - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
  - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5;
  - 3. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3;
  - 4. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2; dan
  - 5. SWP IV.E pada Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4;
- d. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.2;
- e. Zona perumahan dengan kode R berupa Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
  - 1. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.4;
  - 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.1; dan
  - 3. SWP IV.E pada Blok IV.E.4;
- f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
  - 1. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
    - a) SWP IV.B pada Blok IV.B.3; dan
    - b) SWP IV.D pada Blok IV.D.2;
  - 2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
    - a) SWP IV.B pada Blok IV.B.4;
    - b) SWP IV.C pada Blok IV.C.1; dan
    - c) SWP IV.D pada Blok IV.D.1;
- g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
  - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.3;
  - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.2;
  - 3. SWP IV.D pada Blok IV.D.1; dan
  - 4. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.4;
- h. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.4; dan
- i. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di:
  - 1. SWP IV.B pada Blok IV.B.2;
  - 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.1; dan
  - 3. SWP IV.D pada Blok IV.D.1.

- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
    1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
      - a) SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
      - b) SWP IV.B pada Blok IV.B.5; dan
      - c) SWP IV.D pada Blok IV.D.1;
    2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP IV.D pada Blok IV.D.1;
    3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
  - b. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP IV.E pada Blok IV.E.1;
  - c. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
    1. SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
    2. SWP IV.B pada Blok IV.B.5;
    3. SWP IV.D pada Blok IV.D.1; dan
    4. SWP IV.E pada Blok IV.E.4;
  - d. Zona perumahan dengan kode P meliputi:
    1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
      - a) SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2; dan
      - b) SWP IV.D pada Blok IV.D.1;
    2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.5;
  - e. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
    1. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
      - a) SWP IV.A pada Blok IV.A.1; dan
      - b) SWP IV.D pada Blok IV.D.1;
    2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP IV.D pada Blok IV.D.1;
  - f. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
    1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
      - a) SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2; dan
      - b) SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2;
    2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
      - a) SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
      - b) SWP IV.B pada Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.5;
      - c) SWP IV.D pada Blok IV.D.1; dan
      - d) SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.4.

- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
    1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.4; dan
    2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.4 dan Blok IV.B.5;
  - b. Zona perumahan dengan kode P berupa Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.4 dan Blok IV.B.5.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. kawasan sempadan pantai mengatur ketentuan pemanfaatan pada area yang bertampal dengan kawasan sempadan pantai untuk kegiatan diperbolehkan, kegiatan diizinkan terbatas, dan kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran XV, dengan ketentuan terdiri atas:
    1. wajib melakukan proteksi dan adaptasi bangunan terhadap bencana tsunami dan/atau konservasi pantai;
    2. wajib menyediakan akses publik menuju pantai;
    3. untuk kegiatan yang berada di tepi pantai wajib menyediakan sempadan minimum 20 (dua puluh) meter dari pasang tertinggi pada lahan yang dikuasainya dan dapat diakses oleh publik; dan
    4. untuk kegiatan yang berada di tepi pantai wajib menyediakan infrastruktur pemecah gelombang, tanggul pantai, maupun vegetasi sabuk hijau di sepanjang pantai pada lahan yang dikuasainya;
  - b. kawasan sempadan sungai mengatur ketentuan pemanfaatan pada area yang bertampal dengan kawasan sempadan sungai untuk kegiatan diperbolehkan, kegiatan diizinkan terbatas, dan kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran XV, dengan ketentuan terdiri atas:
    1. mengurangi koefisien dasar bangunan (KDB) 10% (sepuluh persen) dari ketentuan dalam tabel intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI;
    2. kegiatan yang sudah terbangun (keterlanjuran) diarahkan untuk tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami sungai;
    3. menyediakan akses publik menuju sungai; dan
    4. tidak melakukan perkerasan di atas badan air sungai;

- c. kawasan sempadan ketenagalistrikan mengatur ketentuan pemanfaatan pada area yang bertampal dengan kawasan sempadan ketenagalistrikan untuk kegiatan diperbolehkan, kegiatan diizinkan terbatas, dan kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana tercantum dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Lampiran XV, dengan ketentuan terdiri atas:
1. memenuhi batasan ruang bebas dan jarak bebas minimum jaringan transmisi tenaga listrik sesuai standar dan ketentuan perundang-undangan; dan
  2. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sesuai standar dan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 54

TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi:

- a. *bonus zoning* dengan kode b; dan
- b. TPZ LSD dengan kode m.

Pasal 55

- (1) TPZ *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk peningkatan/pelampauan luas lantai atau koefisien lantai bangunan (KLB) dan diarahkan pada lokasi yang tidak terkena oleh ketentuan khusus kawasan rawan bencana dan tidak terkena oleh ketentuan khusus kawasan sempadan.
- (2) TPZ *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. menyediakan lahan dan/atau membangun RTH publik;
  - b. menyediakan lahan dan membangun fasilitas pendidikan;
  - c. menyediakan lahan dan membangun fasilitas kesehatan;
  - d. menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas fasilitas pejalan kaki;
  - e. menyediakan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum; dan/atau

- f. menyediakan infrastruktur perkotaan.
- (3) TPZ *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Zona pariwisata dengan kode W yaitu Sub-Zona Pariwisata dengan kode W terdapat di:
- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
  - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5;
  - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, dan Blok IV.C.3;
  - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1 dan Blok IV.D.2; dan
  - e. SWP IV.E pada Blok IV.E.1, Blok IV.E.2, Blok IV.E.3, dan Blok IV.E.4.
- (4) TPZ *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan di dalam lahan perencanaan dan/atau di luar lahan perencanaan.

#### Pasal 56

- (1) TPZ LSD dengan kode m sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b merupakan teknik pengaturan zonasi yang membatasi alih fungsi lahan sawah saat ini untuk memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional.
- (2) TPZ LSD dengan kode m sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan pemanfaatan ruang pada setiap Zona dan/atau Sub-Zona yang bertampalan dengan LSD dapat diwujudkan setelah mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah/rekomendasi alih fungsi lahan dari Menteri di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
- (3) TPZ LSD dengan kode m sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
    1. SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok IV.B.4, dan Blok IV.B.5; dan
    2. SWP IV.E pada Blok IV.E.3;
  - b. Zona perumahan dengan kode R berupa Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.4;
  - c. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
    1. SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
    2. SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.5;
    3. SWP IV.D pada Blok IV.D.2; dan
    4. SWP IV.E pada Blok IV.E.1 dan Blok IV.E.4.

tv

- (4) TPZ LSD dengan kode m sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di dalam lahan perencanaan.

## BAB VIII KELEMBAGAAN

### Pasal 57

- (1) Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah diselenggarakan dengan memadukan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
- (2) Untuk memadukan berbagai kepentingan penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan penguatan fungsi koordinasi sebagai upaya untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (3) Bupati melaksanakan fungsi koordinasi melalui Forum Penataan Ruang dan pelaksanaan rapat koordinasi.
- (4) Pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk merumuskan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.

### Pasal 58

- (1) Bupati dalam penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, Asosiasi Profesi, Asosiasi Akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 59

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Utara Sekotong berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal peninjauan kembali RDTR Kawasan Utara Sekotong terjadi perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.

11

- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali RDTR Kawasan Utara Sekotong dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
  - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
  - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

#### Pasal 60

RDTR Kawasan Utara Sekotong dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB X KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 61

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau konfirmasi KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sesuai dengan habis masa berlakunya.
- b. izin pemanfaatan ruang atau konfirmasi KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, berlaku ketentuan:
  1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau persetujuan KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
  2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin pemanfaatan ruang atau persetujuan KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau persetujuan KKPR dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau konfirmasi KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan konfirmasi KKPR.
- e. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 5 Juni 2023

BUPATI LOMBOK BARAT,

  
H.FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 5 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. ILHAM